BUPATI LABUHANBATU
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR 463/ 157 /DPPPA /2020
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM ANAK DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU PERIODE 2020 - 2021

BUPATI LABUHANBATU,

Membaca : Hasil Pemilihan Pengurus Forum Anak Daerah Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 2 – 4 Agustus 2019 di Aula Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Labuhanbatu

Menimbang :

a. bahwa untuk percepatan pengembangan Kabupaten Layak Anak perlu dilaksanakan pembentukan Forum Anak Daerah Kabupaten Labuhanbatu;

b. bahwa Forum Anak Daerah Kabupaten Labuhanbatu sesuai dengan Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 463/56.1/DPPPA/2017 tentang Pembentukan Forum Anak Daerah Kabupaten Labuhanbatu Periode 2017 - 2019 telah berakhir, maka perlu membentuk Forum Anak Daerah Kabupaten Labuhanbatu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Anak Daerah Kabupaten Labuhanbatu Periode 2020-2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

Dipindai dengan CamScanner

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

Dipindai dengan CamScanner

10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;

11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;

12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

14. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Hak Anak);

15. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Anak (*Trafficking*) Perempuan dan Anak;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2015 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM ANAK DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU PERIODE 2020 - 2021

KESATU : Membentuk Forum Anak Daerah Kabupaten Labuhanbatu Periode 2020 - 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Forum Anak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

Dipindai dengan CamScanner

KETIGA : Forum Anak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggungjawab dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Labuhanbatu.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 27 April 2020

BUPATI LABUHANBATU,

H. ANDI SUHAIMI DALIMUNTHE

Tembusan :
1. Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Propinsi Sumatera Utara
2. Ketua Forum Anak Indonesia Di Jakarta
3. Ketua Forum Anak Prov. Sumatera Utara di Medan
4. Yang Bersangkutan untuk Dilaksanakan

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran I : Keputusan Bupati Labuhanbatu
Nomor :463/157 /DPPPA/2020
Tanggal : 27 April 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM ANAK DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU PERIODE 2020 – 2021

I. Pelindung :
1. Bupati Labuhanbatu
2. Wakil Bupati Labuhanbatu
3. Ketua DPRD Kabupaten Labuhanbatu
4. Dandim 0209 LB
5. Kapolres Labuhanbatu
6. Kepala Kejaksaan Negeri Rantauprapat
7. Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat

II. Pembina :
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Labuhanbatu.
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu.
4. Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu.
5. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Labuhanbatu.
6. Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak.

III. Ketua : Raja Yusuf Siregar (SMKs Siti Banun Sigambal)

IV. Wakil Ketua : Domu Gymnastiar Rusaldi Hasibuan (SMKN 1 Rantau Utara).

V. Sekretaris I : Syafrizal Sulaiman Nasution (SMKN 1 Rantau Utara).

VI. Sekretaris II : Nengsih Silviana Silaban (SMPN 1 Rantau Utara).

VII. Bendahara : Deliana Angreiny Tantry (SMAN 2 Rantau Utara).

VIII. Divisi - Divisi :

a. Humas dan Media :

Ketua : Ilham Budiawan Sitorus (SMKs Siti Banun Sigambal)

Sekretaris : Rahma (SMPN 1 Rantau Selatan)

Dipindai dengan CamScanner

Anggota :
1. Ridzwan Azmi Munthe (SMAN 1 Rantau Selatan).
2. Muhammad Ihsan (MTsN 1 Rantauprapat)
3. Dimas Muhammad Alwi (SMA Kemala Bhayangkari 2 Rantauprapat)
4. M. Rifqy Fahlevi (MTsN 1 Rantauprapat)
5. Azzura Arina (SMA PPR Rantauprapat)

b. Minat dan Bakat :
Ketua : Novi Yogi Syafitri (SMAN 2 Rantau Utara)
Sekretaris : Atika Aghniya (MAS YPI Nur Ibrahimy)
Anggota
1. M. Naufal Hamid Hasibuan (MAN 1 Rantauprapat).
2. Nur Aisyah (SMKs Siti Banun Sigambal)
3. Agus Salim (SMK Uswatun Hasanah)
4. Aulia Ananda (MAN 1 Rantauprapat)
5. Arimbi Aulia Andawi (SMP Muhammadiyah Rantauprapat)

c. Pendidikan :
Ketua : M. Saufi Arbi Sagala (SMAN 1 Rantau Selatan)
Sekretaris : Eka Apriliani (SMKN 1 Rantau Utara)
Anggota :
1. Krisna Bayu (MAS YPI Nur Ibrahimy)
2. M. Ridho Ansar Pasaribu (SMPN 1 Rantau Selatan)
3. Fitri Ani Sitorus (SMK Pemda Rantauprapat)
4. Azzahra Habibi Dasopang (SMAN 2 Rantau Utara)
5. Nurhasanah (SMAN 3 Rantau Utara)

d. Kesehatan :
Ketua : Farhan Alvadin Lubis (SMAN 3 Rantau Utara)
Sekretaris : Balqis Putri Wardana Purba (MAN 1 Rantauprapat)
Anggota :
1. Anggun Paraswati (SMA Kemala Bhayangkari 2 Rantauprapat)
2. Ali Syahri Utama (MTsN 1 Rantauprapat)
3. Septiani Siahaan (SMK Uswatun Hasanah)
4. Rita Agustina (SMK Uswatun Hasanah)
5. Ipan Apandi (SMPN 1 Rantau Utara)

e. Perlindungan Khusus :
Ketua : Bebi Ramadhan Rahmat Harahap (MTsN 1 Rantau Utara)
Sekretaris : May Linda Pranita (SMA Muhammadiyah 10 Rantauprapat)
Anggota :
1. M. Angkasa Aziz Dasopang (SMPN 1 Rantau Utara)
2. Wendi Saputra (SMAN 1 Rantau Selatan)
3. Dina Febriani (SMK Pemda Rantauprapat)
4. Maria Wifrida Nainggolan (SMAN 2 Rantau Utara)

Dipindai dengan CamScanner

	5. Nur Ainun (SMA Muhammadiyah 10 Rantauprapat)
IX. Pendamping	1. Zaka Albi Siregar (Staf Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu).

BUPATI LABUHANBATU,

ANDI SUHAIMI DALIMUNTHE

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran II : Keputusan Bupati Labuhanbatu
Nomor : 463/157 /DPPPA/2020
Tanggal : 27 APRIL 2020

TUGAS FORUM ANAK DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU PERIODE 2020 - 2021

I.	Pelindung	:	Melindungi Forum Anak Daerah Kabupaten Labuhanbatu dalam melaksanakan tugas dan segala bentuk kegiatan Forum Anak.
II.	Pembina	:	Memberikan arahan dan bimbingan kepada Forum Anak Daerah Kabupaten Labuhanbatu dalam melaksanakan tugas untuk meningkatkan kegiatan Forum Anak.
III.	Ketua	:	1. Mengkoordinir dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan Forum Anak Daerah Kabupaten Labuhanbatu; 2. Melaporkan segala bentuk kegiatan yang dilaksanakan Forum Anak Daerah Kabupaten Labuhanbatu kepada Bupati.
IV.	Wakil Ketua	:	Membantu Ketua dalam mengkoordinir dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Forum Anak Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
V.	Sekretaris I	:	Membantu Ketua dibidang administrasi kegiatan yang dilaksanakan Forum Anak Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
VI.	Sekretaris II	:	Membantu Sekretaris dalam kegiatan yang dilaksanakan Forum Anak Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
VII.	Bendahara	:	Merencanakan dana yang dibutuhkan untuk segala bentuk kegiatan yang dilaksanakan Forum Anak Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
VIII.	Divisi- Divisi	:	Bertanggungjawab melakukan koordinasi kepada instansi terkait sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Dipindai dengan CamScanner

IX. Pendamping : Mendampingi dan memberikan masukan-masukan diseluruh kegiatan Forum Anak Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

BUPATI LABUHANBATU,

ANDI SUHAIMI DALIMUNTHE

Dipindai dengan CamScanner